



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN
DESA REJOMULYO**

Alamat : Jln Raya Panekan-Jabung km 01 Kode Pos : 63352
Telp 0857 3528 3451 email : pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com

LEMBARAN DESA REJOMULYO

Tahun 2024 Nomor 8



**KEPALA DESA REJOMULYO
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA REJOMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOMULYO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 02 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);
13. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6) ;
14. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor

3)

15. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 4) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO

Dan

KEPALA DESA REJOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa REJOMULYO

Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.620.562.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.651.359.024,83
Surplus/Defisit	Rp	(30.796.324,83)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	35.796.324,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.796.324,83
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa REJOMULYO

Ditetapkan di : Rejomulyo
Pada tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA DESA,
TTD

SAENO

Diundangkan di : REJOMULYO
Pada tanggal : 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA
TTD

MUHAJRIN MASKURIN
LEMBARAN DESA REJOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 8